



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 20 TAHUN 2007**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN LEBONG TENTANG ORGANISASI BALAI INFORMASI
PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN MENJADI BADAN
PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
KABUPATEN LEBONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

Menimbang

- a. bahwa pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang berkelanjutan merupakan suatu keharusan untuk memenuhi kebutuhan pangan, papan, dan bahan baku industri, memperluas lapangan kerja dan lapangan berusaha, meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya petani, perkebunan, peternakan, nelayan, pembudidaya ikan, pengelola ikan, dan masyarakat di dalam dan di sekitar di kawasan hutan;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan peran sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan maupun untuk membangun usaha dari hulu sampai hilir yang berdaya saing tinggi dan mampu berperan serta dalam melestarikan hutan dan lingkungan hidup sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan evaluasi dan kajian terhadap Balai Informasi Penyuluh Pertanian dan Kehutanan sebagai unsur penunjang pemerintah daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam memberikan pelayanan pada masyarakat dan dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah dipandang perlu menata kembali Balai Informasi Penyuluh Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lebong;
- d. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, pemerintah berkewajiban menyelenggarakan penyuluhan di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan;
- e. bahwa pengaturan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan dewasa ini masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga belum dapat memberi dasar hukum yang kuat dan lengkap bagi penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e, perlu membentuk Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Lebong;
- g. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, b, c, d, e dan f perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
- 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
- 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
- 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4540);
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006, tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2884);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan struktural (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4194);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
18. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 76 Tahun 1976 dan 223/Kpts/UM/4/1976 tentang Pembentukan Balai Penyuluh Pertanian.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG
dan
BUPATI LEBONG
MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LEBONG TENTANG BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN MENJADI BADAN PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN LEBONG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lebong;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Lebong;
- d. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Lebong;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong;
- f. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong;
- g. Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disingkat BPPPPK Kabupaten Lebong;
- h. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Lebong;
- i. Sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut sistem penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelaku utama usaha melalui penyuluhan;
- j. Penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktifitas, efesiensi usaha, pendapatan, kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- k. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat;
- l. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan;
- m. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada dalam lingkungan perairan;
- n. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan;
- o. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

- p. Pelaku utama kegiatan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan pembudi daya ikan, pengolah ikan, beserta keluarga intinya;
- q. Masyarakat di sekitar dalam dan sekitar kawasan hutan adalah penduduk yang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang memiliki kesatuan komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan;
- r. Petani adalah perorangan warga Negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanatani, minatani, agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan di dalam dan di sekitar hutan yang meliputi usaha hulu, usaha tani agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang;
- s. Pekebun adalah perorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha perkebunan;
- t. Peternak adalah perorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan;
- u. Nelayan adalah perorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang mata pencahariannya atau kegiatan usahanya melakukan penangkapan ikan;
- v. Pembudi daya ikan adalah perorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha pembudidayaan ikan;
- w. Pengelola ikan adalah perorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha pengolahan ikan;
- x. Pelaku usaha adalah perorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan;
- y. Kelembagaan petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan dan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk kegiatan penyuluhan;
- z. Penyuluh pertanian, penyuluh perikanan atau penyuluh kehutanan, baik PNS, swasta, maupun swadaya, yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan;
 - aa. Penyuluh Pegawai Negeri Sipil yang disebut penyuluh PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian, perikanan atau kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan;
 - bb. Penyuluh swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan;
 - cc. Penyuluh swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh;
 - dd. Materi penyuluhan adalah bahan penyuluhan yang akan disampaikan oleh para penyuluh kepada pelaku utama usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum, dan kelestarian lingkungan;

- ee. Program penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut program penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan;
- ff. Rekomendasi adalah pemberian persetujuan terhadap teknologi yang akan digunakan sebagai materi penyuluhan;
- gg. Kelembagaan penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan/atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan;
- hh. Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Komisi Penyuluhan adalah kelembagaan yang dibentuk pada tingkat pusat, provinsi, dan Kabupaten/Kota yang terdiri atas pakar dan/atau praktisi yang mempunyai keahlian dan kepedulian dalam bidang penyuluhan atau pembangunan desa;
- ii. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanian, menteri yang bertanggung jawab di bidang perikanan atau Menteri yang bertanggung jawab di bidang kehutanan;
- jj. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- kk. Pemerintah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
- ll. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Ketentuan pada Bagian Kelima Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) dan Bagian Keduapuluh Empat Pasal 35 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong diubah, dan ditetapkan perubahannya dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Lebong.
- (3) Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dengan Susunan Organisasi sebagai berikut :
 - 1. Kepala Badan;
 - 2. Sekretariat;
 - 3. Bidang Penyelenggaraan;
 - 4. Bidang Kelembagaan;
 - 5. Bidang Pelatihan dan Pengkajian;
 - 6. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 7. Balai Penyuluhan Pertanian Kehutanan (BPPK).
- (4) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. Sub Bagian Kepegawaian dan Ketenagaan.

- (5) Bidang Penyelenggaraan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Program dan Kerjasama;
 - b. Sub Bidang Materi dan Metoda;
 - c. Sub Bidang Supervisi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- (6) Bidang Kelembagaan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Kelembagaan Penyuluhan;
 - b. Sub Bidang Kelembagaan Petani;
 - c. Sub Bidang Akreditasi.
- (7) Bidang Pelatihan dan Pengkajian terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pelatihan;
 - b. Sub Bidang Permagangan;
 - c. Sub Bidang Kaji Terap.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional;
- (9) Balai Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan (BIPPK).
- (10) Bagan Struktur Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Lebong sebagaimana ayat (2) diatas sebagaimana terlampir pada Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan merupakan Lembaga Tehnis Daerah Pemerintah Kabupaten Lebong di Bidang Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan.
- (2) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan;
- b. Penyelenggaraan Penyuluhan dibidang Pertanian Perikanan dan Kehutanan;
- c. Pembinaan tehniks dibidang Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan;
- d. Pelaksanaan Program dibidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- e. Penyelenggaraan Urusan Rumah Tangga dan administrasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Pengendalian Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan;
- b. Pengaturan pengelolaan Pertanian Perikanan dan Kehutanan;
- c. Penilaian Analisis mengenai hasil penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan;
- d. Penerapan baku mutu Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan berdasarkan ketentuan juklak juknis penyuluhan;
- e. Perumusan kebijakan operasional Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan Dinas terkait dalam rangka Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan;
- g. Pengembangan program kelembagaan dan peningkatan kualitas dan kapasitas petani;
- h. Pelaksanaan pembinaan teknis petani;
- i. Perumusan kebijakan teknis operasional pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan;
- m. Pengaturan pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan.

Bagian Pertama Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di Lingkungan badan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan data dan informasi;
- b. Perumusan rencana, program, anggaran, dan kerjasama;
- c. Pengelolaan urusan keuangan, rumah tangga, dan perlengkapan;
- d. Pengelolaan urusan kepegawaian dan ketenagaan;
- e. Pelaksana hubungan masyarakat dan urusan ketatausahaan;
- f. Analisis dan evaluasi pelaksanaan program dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 9

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
- c. Sub Bagian Kepegawaian dan Ketenagaan.

Pasal 10

Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a mempunyai tugas :

- a. Pengumpulan data dan informasi;
- b. Penyajian data dan informasi;
- c. Penyiapan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- d. Penyiapan penyusunan kerjasama.

Pasal 11

Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf b mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan urusan perbendaharaan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan penyiapan pengujian dan Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM);
- b. Pelaksanaan urusan akuntansi dan verifikasi anggaran;
- c. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 12

Sub Bagian Kepegawaian dan Ketenagaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf c mempunyai tugas :

- a. Penyiapan evaluasi dan penyempurnaan ketatalaksanaan dan urusan kepegawaian;
- b. Penyiapan evaluasi, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum;
- c. Pelaksanaan urusan perencanaan dan pengembangan pegawai;
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian dan mutasi pegawai.

Bagian Kedua Bidang Penyelenggaraan

Pasal 13

Bidang Penyelenggaraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan, program, dan kerjasama, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Bidang Penyelenggaraan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusun kebijakan di bidang pengembangan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan;
- b. Penyiapan penyusunan program di bidang pengembangan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan;
- c. Penyiapan kerjasama penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan;
- d. Penyiapan penyusunan materi penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan;
- e. Penyiapan supervisi, monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan bidang pengembangan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Pasal 15

Bidang Penyelenggaraan penyuluhan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Program dan Kerjasama;
- b. Sub Bidang Materi dan Metoda;
- c. Sub Bidang Supervisi, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.

Pasal 16

(1) Sub Bidang Program dan Kerja sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, program, dan kerja sama pengembangan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan.

U. R. H. L. I. M. A. R., B. S. C.

- (2) Sub Bidang Materi dan Metoda mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan materi dan metode di bidang pengembangan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan.
- (3) Sub Bidang Supervisi, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan supervisi, monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pengembangan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Bagian Ketiga Bidang Kelembagaan

Pasal 17

Bidang Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pengembangan di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Kelembagaan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan, serta kelembagaan petani;
- b. Penyiapan penyusunan standar/norma/pedoman/kriteria/prosedur di bidang pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan, serta kelembagaan petani;
- c. Penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan;
- d. Penyiapan bimbingan dan akreditasi di bidang penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Pasal 19

Bidang Kelembagaan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Kelembagaan Penyuluhan.
- b. Sub Bidang Kelembagaan Petani.
- c. Sub Bidang Akreditasi.

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Kelembagaan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, standar/norma/pedoman/kriteria/prosedur dan pemberian bimbingan teknis di bidang pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan.
- (2) Sub Bidang Kelembagaan Petani mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyuluhan kebijakan, standar/norma/pedoman/kriteria/prosedur dan pemberian bimbingan teknis di bidang pengembangan kelembagaan petani.
- (3) Sub Bidang Akreditasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan dan akreditasi di bidang penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan.

**Bagian Keempat
Bidang Pelatihan Dan Pengkajian**

Pasal 21

Bidang Pelatihan dan Pengkajian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, program, dan pelaksanaan pengembangan pelatihan dan pengkajian penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Pelatihan dan Pengkajian mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan pengembangan pelatihan dan pengkajian penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- b. Perumusan program pengembangan pelatihan dan pengkajian penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- c. Pelaksanaan kerja sama pengembangan pelatihan dan pengkajian penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- d. Pelaksanaan Pengembangan pelatihan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- e. Pelaksanaan pengembangan permagangan petani;
- f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengembangan pelatihan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

Pasal 23

Bidang Pelatihan dan Pengkajian terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pelatihan Penyuluhan;
- b. Sub Bidang Permagangan;
- c. Sub Bidang Kaji Terap.

Pasal 24

- (1) Sub Bidang Pelatihan Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pengembangan pelatihan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
- (2) Sub Bidang Permagangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pengembangan permagangan petani.
- (3) Sub Bidang Kaji Terap mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pengembangan pengkajian dan penerapan teknologi pertanian, perikanan, dan kehutanan.

**Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 adalah kelompok jabatan fungsional penyuluh pertanian, yang dikoordinasikan masing-masing oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk Kepala Badan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam Balai Penyuluh Pertanian Dan Kehutanan (BPPK)

Pasal 27

- (1) Balai Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan disebut BPPK merupakan intalasi dan sekaligus bagian dari Instansi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BPPPPK).
- (2) Balai Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan (BPPK) berada disetiap Kecamatan.
- (3) Disetiap BPPK ditempatkan sekelompok penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan, sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Balai Penyuluhan berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha.

Pasal 28

Penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, penyuluh pertanian, perikanan, dan kehutanan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun kebijakan dan program penyuluhan Kabupaten dan Kecamatan yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan nasional;
- b. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya dan memberikan umpan balik kepada Pemerintah Daerah;
- c. Melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya dan swasta;
- d. Melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penyuluhan di tingkat Kecamatan, BPPK dan desa;
- e. Melaksanakan pengembangan penyampaian informasi pertanian;
- f. Melaksanakan pengkajian dan pengembangan metode penyuluhan beserta alat bantu penyuluhan;
- g. Melaksanakan pembinaan kelompok tani, pengembangan kelembagaan tani, dan pengembangan kepemimpinan tani;
- h. Melaksanakan pemecahan masalah usaha tani;
- i. Melaksanakan pengkajian dan penerapan teknologi pertanian, perikanan, dan kehutanan;
- j. Melaksanakan penyuluhan dan pengembangan mekanisme tata kerja dan metode penyuluhan;

- k. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
- l. Melaksanakan proses pembelajaran metode percontohan dan pengembangan metode usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

BAB III ESELON

Pasal 30

- (1) Kepala Badan adalah Jabatan Eselon II.b
- (2) Sekretariat adalah Jabatan Eselon III.a
- (3) Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III.b
- (4) Kepala Subbid, kepala Sub Bagian adalah Jabatan Eselon IV.a

BAB IV TATA KERJA

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas Kepala, Kepala Bagian, Kepala Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi, dan sinkronisasi baik internal maupun eksternal.

Pasal 32

Sekretariat Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Lebong mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan se-Kabupaten Lebong.

Pasal 33

Kepala Badan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 34

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BPPPPK) Kabupaten Lebong berada dibawah Koordinasi Fungsional Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Propinsi Bengkulu.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Ketentuan pada Bab III Bagian Kelima Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) dan Bab IV pada Bagian Keduapuluh Empat Pasal 35 ayat (1), (2), (3) dan (4) Balai Informasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2006 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 36

Kelompok Jabatan Fungsional berpedoman kepada Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2006 tentang Penetapan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong dan atau akan di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan atau Keputusan Bupati.


Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya ke dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
Pada tanggal 31 Oktober 2007

BUPATI



Drs. H. DALHADI UMAR, BSc

Diundangkan di Tubei
Pada tanggal 31 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH



Drs. SULHADJE EDDY IRHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR TAHUN 2007

Pasal 36

Kelompok Jabatan Fungsional berpedoman kepada Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2006 tentang Penetapan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong dan atau akan di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan atau Keputusan Bupati.


Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya ke dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
Pada tanggal 31 Oktober 2007

BUPATI



Drs. H. DALHADI UMAR, BSc

Diundangkan di Tubei
Pada tanggal 31 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH


Drs. SULHADIE EDDY IRHA


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 20 TAHUN 2007



Lampir

Peraturan Daerah Kabupaten Lebong
Nomor : 20 Tahun 2007
Tanggal : 31 / 10 / 2007

**STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT BADAN PELAKSANA
PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN (BPPPK) KABUPATEN LEBONG**



KABUPATEN LEBONG
BUPATI

Drs. H. DALHADI UMAR, B.Sc